



Judul : Mahkamah Konstitusi Menganulir, DPR Cari Siasat
Tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 7

Mahkamah Konstitusi Menganulir, DPR Cari Siasat

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) memang telah membatalkan pasal kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

memanggil paksa seseorang atau kelompok. Kewenangan DPR memanggil paksa yang diatur dalam UU No 2/2018

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah dianulir. Namun, DPR RI ogah pesimistis. Mereka akan mencari siasat agar dapat mendatangkan pihak-pihak yang perlu diminta keterangan yang bermasalah dengan para wakil rakyat.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR tidak lagi memiliki alat paksa untuk memanggil pihak-pihak dalam rangka pengawasan sehingga lembaganya harus melibatkan menteri hingga presiden. Namun, DPR akan menjalankan putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU MD3 terkait dengan pemanggilan paksa dan penyanderaan oleh DPR melalui MKD. "Bagi DPR sesuai komitmen dari awal, apa pun putusan MK pasti akan kami hormati dan laksanakan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (29/6).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, institusinya akan menyiasati upaya pemanggilan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangannya, dalam mekanisme pengawasan pasca-putusan MK.

"Kami akan berpikir bagaimana menyiasati manakala ada para pihak, termasuk pemerintah, yang diundang DPR untuk dimintai keterangan, namun berkali-kali tidak hadir, dan

tentu kami tidak bisa lagi memanggil paksa," kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang. Menurut dia, harus ada cara-cara yang lebih elegan agar keinginan rakyat untuk meminta penjelasan kepada pemerintah melalui DPR bisa dilaksanakan. Menyiasati hal tersebut bisa saja pemanggilan para menteri melalui presiden dan wakil presiden agar hadir ketika dipanggil DPR dan tidak mangkir.

"Karena ada beberapa kasus dalam pembahasan UU maut pun dalam pengawasan, para menteri dan pejabat negara sulit dihadirkan. Misalnya dalam UU Karantina Kesehatan, sampai sekarang kami belum berhasil hadirkan dirjen karena berbagai alasan," tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, putusan MK yang membatalkan Pasal 73 UU MD3 terkait pemanggilan paksa telah melembahkan salah satu fungsi dan kewenangan parlemen.

"Sekarang terbayang bagaimana kalau orang tidak mau datang diperlakukan. Meskipun kadang-kadang kita mengkritisi keputusan MK kadang-kadang tidak konsisten. Misalnya terkait napi korupsi tempo hari terhadap legislatif. Kita akan pelajari dan kita selaraskan sehingga ada aturan standar baku,

UU MD3 mengatur tentang pemanggilan paksa melalui kepolisian kepada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR. Pasal itu digugat bersama pasal lainnya karena dianggap mengulang dan mengancam kebebasan rakyat untuk berpendapat.

Dengan putusan itu, Fahri menyakini, MK masih menganggap UUD 1945 terkonsentrasi atau menitikberatkan pada lembaga eksekutif. Padahal, sejak amandemen keempat telah dirumuskan mekanisme checks and balances.

"Maka, kekuatan pengawasan diberikan kepada legislatif dengan segala konsekuensinya seperti hak memanggil secara paksa apabila panggilan tidak dipenuhi," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Zon akan memperjuangkan

diri putusan-putusan tersebut. Pimpinan DPR dan MKD akan membahas putusan tersebut untuk kemudian menyesuaikannya.

"Saya kira tentu kita harus menyesuaikannya. Meskipun kadang-kadang kita mengkritisi keputusan MK kadang-kadang tidak menghindari juga kriminalisasi anggota dewan. Ini kan jabatan politis, anggota dewan juga kadang-kadang dikriminalisasi. Laporan ini itu, tapi kadang-kadang tidak benar,"

pasti, terkait relasi DPR dengan anggota maupun hal terkait," ujar Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, (28/6).

Ia mengatakan, keputusan MK yang mengabulkan gugatan tersebut merupakan hal yang wajar. Diakini, MK memiliki pertimbangan sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan.

"Saya pikir ketika itu pun ada pro dan kontra, ada setuju ada yang tidak setuju saya kira hal biasa. Tapi kita harus kembali pada konstitusi kita. Di sinilah keputusan MK itu harus kita lihat, kalau memang itu selaras dengan nafas konstitusi, ya kita harus menyeraskannya dengan konstitusi itu," katanya.

Hanya, Fadli berharap, ada kesamaan aturan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Kesamaan keaduan di depan hukum harus diterapkan pada semua elemen tanpa adanya pandang bulu.

Ketua MKD DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut menanggapi soal hak imunitas anggota dewan yang pasalnya juga turut digugat di MK. "Itu perlu untuk menghindari juga kriminalisasi anggota dewan. Ini kan jabatan politis, anggota dewan juga kadang-kadang dikriminalisasi. Laporan ini itu, tapi kadang-kadang tidak benar," (28/6). (aen)

"Kalau sudah diputuskan oleh MK dan bersifat mengikat, kita sebagai warga negara harus memaunya, saya kira teman-teman di DPR RI juga paham," jelas Tjajjo, Jumat (29/6).

Sebelumnya, MKD bisa melaporkan orang atau bahkan memanggil paksa, kelompok, badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR tinggal kenangan. Pasalnya, MK telah membatalkan kewenangan yang diatur dalam UU MD3.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf i UU MD3. Pasal tersebut digugat lanjut dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana amar putusan perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ungkap Anwar Usman, ketua MK, saat membacakan putusan tersebut, Kamis (28/6). (aen)